P E N G U M U M A N R I N G K A S A N R I S A L A H
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Intan Baruprana Finance Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPS Tahunan**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPS Luar Biasa**") yaitu:

A. Pada :
Hari/ tanggal : Rabu / 24 April 2019
Tempat : Auditorium 5th Floor, INTA HQ Building, Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5, Jakarta Utara
Waktu : 14.26 WIB – 15.38 WIB

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2019;
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan ("PMHMETD").

Dan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan, serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagai bentuk penyesuaian terhadap pengembalian Izin Unit Usaha Syariah yang dilakukan oleh Perseroan;
3. Persetujuan untuk menjaminkan aset perusahaan dengan nilai melebihi 50% aset bersih Perseroan, dalam rangka perolehan pendanaan bagi operasional dan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		**Direksi**	
Komisaris	: Bpk. Petrus Halim	Direktur Utama	: Ibu Carolina Dina Rusdiana
Komisaris	: Bpk. Erry Sulistio	Direktur	: Bpk. Alexander Reyza
		Direktur	: Bpk. Kurniawan Saktiaji

C. RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh 1.270.719.299 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 83,75% (delapan puluh lima koma tujuh puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sedangkan RUPS Luar Biasa telah dihadiri oleh 1.270.719.299 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara

dengan 83,75% (delapan puluh lima koma tujuh puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya.

E. Pada setiap mata acara RUPS Tahunan dan mata acara RUPS Luar Biasa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Dalam mata acara RUPS Tahunan dan mata acara RUPS Luar Biasa semua keputusan disetujui secara musyawarah mufakat.

H. Keputusan RUPS Tahunan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00266/2.133/AU.1/09/1152-2/1/III/2019, tanggal 29 Maret 2018.

Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan 31 Desember 2018 oleh Rapat, maka membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui dan mengesahkan Rugi Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 sebesar Rp 166.073.761.626,- (seratus enam puluh enam miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam);
2. Menetapkan untuk tidak melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
3. Menetapkan untuk tidak menyisihkan dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, Menetapkan honorarium KAP tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dan Menunjuk KAP Pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019,
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris tersebut diberikan dengan pertimbangan bahwa sebelum dilakukan penunjukan KAP, Perseroan harus terlebih dahulu melakukan review dan membahas jumlah honorarium serta persyaratan penunjukan KAP. Adapun KAP yang ditunjuk harus memenuhi kriteria, yaitu : Telah tercatat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, Merupakan KAP yang termasuk dalam peringkat 10 (sepuluh) besar, Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap Perusahaan Terbuka, serta Independen dan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap Perseroan.

Mata Acara Keempat:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji, Uang Jasa atau Honorarium, dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2019 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi

Mata Acara Kelima:
Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan ("PMHMETD").

Sedangkan Keputusan RUPS Luar Biasa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

1. Mengangkat kembali Saudara Petrus Halim sebagai Komisaris Perseroan untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal pengangkatan RUPS LB sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun ke-5 setelah tanggal pengangkatan yang bersangkutan, yaitu pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.
   Oleh karena itu, Susunan Dewan Komisaris sejak Saudara Petrus Halim diangkat kembali menjadi Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:

   Dewan Komisaris
   -Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Willy Rumondor
   -Komisaris : Petrus Halim
   -Komisaris : Erry Sulistio

2. Mengangkat Saudara Mulyadi sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit & proper test*) dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun ke-5 setelah tanggal pengangkatan yang bersangkutan, yaitu pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.
   Oleh karena itu, Susunan Direksi Perseroan sejak Saudara Mulyadi diangkat menjadi Direksi Perseroan, adalah sebagai berikut:
   Direksi Perseroan :
   -Direktur Utama : Carolina Dina Rusdiana
   -Direktur : Alexander Reyza
   -Direktur : Kurniawan Saktiaji
   -Direktur : Mulyadi

3. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan RUPS LB terkait Mata Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan atas perubahan susunan Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap calon Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kedua:
Menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan, serta Kegiatan Usaha Perseroan akibat Penyesuaian terhadap Pengembalian Izin Unit Usaha Syariah Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk menjaminkan Aset Perseroan dengan nilai melebihi 50% Aset Bersih Perseroan, dalam rangka perolehan pendanaan bagi operasional dan penunjang kegiatan utama Perseroan, dari lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non bank dan Masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan penjaminan aset sepanjang diperlukan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 26 April 2019
Direksi
PT Intan Baruprana Finance Tbk